



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MGMP IPS SMP KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 22.2.5/UN32.7/DN/2023
Nomor : 04/MGMP IPS SMP / KAB. BLITAR / 2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ari Sapto, M.Hum** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah bertindak untuk **Prodi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Mashuri, S.Pd. M. Pd** : Ketua MGMP IPS SMP Kabupaten Blitar, oleh karena itu sah bertindak untuk MGMP IPS SMP Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan Kerja Sama mengenai Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan implementasi kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia memfasilitasi dan memberi rekomendasi kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan program “Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat”.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan dan menyiapkan tempat untuk melaksanakan program “Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat”.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan tentang pelaksanaan program “Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat”.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kerjasama ini di masing-masing pihak, baik Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang maupun MGMP IPS SMP Kabupaten Blitar.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang saling bekerjasama berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pengaturan Perjanjian Kerja Sama adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELESIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

serta MGMP IPS SMP Kabupaten Blitar. Segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam implementasi kerja sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

**Pasal 8
PENUTUP**

Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang (UM)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

PIHAK KEDUA
MGMP IPS SMP Kabupaten Blitar
Dekan MGMP,



Mashuri, S.Pd. M. Pd
NIP. 197309131999031004

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	